VICARIOUS LIABILITY (PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI) (STUDI PENERAPAN HUKUM DALAM *JARIMAH QISAS DIYAT)*

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT SKRIPSI
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM

OLEH
CICIN SITI MUHSINAH
02371536

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING
1. **Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**
2. **AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum.**

JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

ABSTRAK

Dalam hukum Islam *jarimah* terhadap pembunuhan dinamakan *jarimah qiṣas diyat*. *Jarimah qiṣas* khusus bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan *diyat* adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atas pembunuhan kesalahan atau semi sengaja. Pemberian *diyat* tersebut bisa dibantu atau diwakilkan oleh keluarga pelaku dari pihak ayah. Hal tersebut dalam bahasa Inggris dinamakan dengan *vicarious liability*, di mana pertanggungjawaban pidana seseorang yang dibebankan kepada orang lain.

Pemberlakuan *vicarious liability* dalam Islam lebih ditekankan pada metode bagaimana konsep yang sebenarnya mengenai *vicarious liability* dalam Islam. Serta bagaimana nilai filosofis yang terkandung dalam *vicarious liability* ini. Sampai bisa mengenyampingkan al-Qur'an Surat Al-Fatir ayat 18. Konsep tersebut lebih ditekankan pada tujuan pemidanaan yang sama dengan tujuan *vicarious liability* yaitu demi tegaknya kemaslahatan umat manusia.

Kajian ini merupkan kajian pustaka, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis keadilan dari *vicarious liability* tersebut. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam *vicarius liability* kemudian dianalisis dengan dihadapkan pada konsep umum syari'ah Islam. Setelah berhasil menganalisis kemudian disimpulkan menjadi konsep yang lebih sederhana dan bisa dipahami oleh semua orang. Sehingga nantinya bisa menjadi kontribusi yang nyata bagi perkembangan hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Cicin Siti Muhsinah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan, arahan dan koreksian baik dari segi isi maupun tekhnik penulisan terhadap skripsi saudari:

Nama : Cicin Siti Muhsinah

NIM : 02371536

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : ***Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pengganti), (Studi Analisis Dalam *Jarimah Qiṣas Diyat*)**

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari tersebut dapat diajukan dalam waktu dekat ke Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian harapan kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1427 H
16 Juli 2006

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150260055

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Cicin Siti Muhsinah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan, arahan dan koreksian baik dari segi isi maupun tekhnik penulisan terhadap skripsi saudari:

Nama : Cicin Siti Muhsinah

NIM : 02371536

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : ***Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pengganti), (Studi Analisis Dalam *Jarimah Qisas Diyat*)**

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari tersebut dapat diajukan dalam waktu dekat ke Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian harapan kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Jumadil Akhir 1427 H
20Juli 2006

Pembimbing II

Ahmad Bahiej SH, M.Hum.
NIP. 150300639

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

***Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pengganti), (Studi Penerapan Hukum Dalam *Jarimah Qiṣas Diyat*)**

Yang Disusun Oleh :

Cicin Siti Muhsinah
02371536

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada hari tanggal 2 Rajab 1427 H / 27 Juli 2006 M. Dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu tahun dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 2 Rajab 1427 H
27 Juli 2006 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA,

Drs. H. A. Malik Madani, MA
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150 260 065

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum
NIP. 150 300 639

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, Hum
NIP. 150 277 618

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

و من جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العلمين

Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam (al-'Ankabut : 6)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين و به نستعين على امور الدنيا والدين
اشهد ان لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله و صحبه وسلم أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah menerangi umat manusia dengan cahaya kebenaran dan karunia-Nya yang telah mengutus *insan kamil*, Muhammad Ibn 'Abdillah Sallallahu 'alaihi wa sallam, untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah atas diri beliau, keluarga, sahabat serta semua umat yang mencinta dan mengakui sunnah beliau hingga akhir masa. Amin

Setelah melewati proses yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, walaupun memakan waktu yang relatif cukup lama. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada

1. Dekan Fakultas Syariah, Drs. H.A. Malik Madani MA, selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Pembimbing Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dan Ahmad Bahiej SH. M.Hum selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang dengan segala kesabarannya dan kebesaran jiwanya telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak, ibu, kakaku dan semua keluarga di Ciamis yang telah memberikan dukungan moril, materiil dan doanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Teman-teman JS angkatan 2002, dan seluruh teman-teman yang telah memberikan motivasi dan inspirasi serta semua pihak yang tak bisa kusebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaanya. Dan tidak lupa buat penghuni wisma "An-Najah" atas suka dukanya.
5. Tak lupa penyusun ucapkan terima kasih banyak untuk mas Arief yang dengan kesabaranya menemani penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga karya ini bisa bermanfa'at bagi semua pihak dan banyak memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan keilmuan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 19 Jumadil Tsaniah 1427 H
16 Juli 2006

Penyusun

Cicin Siti Muhsinah
NIM. 02371536

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	*Muta'addidah*
عدّة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	*Ḥikmah*
علة	ditulis	*'illah*
كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*
زكاة الفطر	ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

ـَـ	*fatḥah*	ditulis	*a*
فعل		ditulis	*fa'ala*
ـِـ	*kasrah*	ditulis	*i*

ذكر		ditulis	*żukira*
ـُـ	*ḍammah*	ditulis	*u*
يذهب		ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	ditulis	*ā*
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
2	Fatḥah + ya' mati	ditulis	*ā*
	تنسى	ditulis	*tansā*
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	*ī*
	كريم	ditulis	*karīm*
4	Ḍammah + wawu mati	ditulis	*ū*
	فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	Fatḥah + wawu mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدّت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAKSI ii
NOTA DINAS PEMBIMBING iii
PENGESAHAN v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xiii

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakng Masalah 1
B. Pokok Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4
D. Telaah Pustaka 5
E. Kerangka Teoritik 7
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II. TINJAUAN UMUM *DIYAT* DALAM ISLAM
A. Pengertian, Dasar Hukum Diyat 18
B. Bentuk dan Macam-macam *Diyat* 22
C. *Diyat* Pada Masa Perkembangan Islam 27
D. Hikmah Disyaria'tkannya *Diyat* 39

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG *VICARIOUS LIABILITY*
A. Pengertian dan Dasar Hukum *Vicarious Liability* 43
B. Maksud dan Tujuan *Vicarious Liability* 46
C. Pertimbangan Filosofis dan Nilai Keadilan *Vicarious Liability* 50

BAB IV. ANALISIS *VICARIOUS LIABILITY* (PERTANGGUNG JAWABAN PENGGANTI) DALAM *DIYAT* KE DALAM KUHP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas dari berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Apabila mencermati beberapa peristiwa kejahatan termasuk pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi dewasa ini seakan-akan telah menjadi sesuatu yang biasa. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan tersebut benar-benar telah menunjukan diri sebagai seorang yang telah kehilangan moralitas dan benar-benar telah melampaui batas kemanusiaan, sehingga mereka tidak takut kalau perbuatan mereka akan mendapat hukuman yang setimpal.

Dalam Islam, hukuman yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku tindak pidana dinamakan *jarimah qiṣas diyat*. *Jarimah qiṣas diyat* bagi orang yang membunuh atau menganiaya orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang. Adanya hukuman yang berat ini maka orang akan berfikir beberapa kali bila pada suatu waktu berniat untuk melakukan pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap diri orang lain. Tegasnya, sebuah hukuman dalam Islam seperti *jarimah qiṣas diyat* dimaksudkan sebagai suatu pernyataan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bahwa sesungguhnya perbuatan membunuh dan menganiaya sebagai perbuatan yang tidak adil, sehingga dengan demikian, siapapun yang melakukan perbuatan tersebut harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum.

Jarimah qiṣas diyat termasuk *jarimah* perseorangan. Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat tidak dirugikan dengan adanya *jarimah* tersebut, melainkan sekedar menguatkan hak perseorangan atas hak masyarakat. Oleh karena itu, maka orang yang menjadi korban dari *jarimah* tersebut dapat menghapuskan hukuman-hukuman. *Qiṣas* sebagai hukuman pokok dalam hukuman *jarimah qiṣas diyat*. Hukuman tersebut dibebankan kepada pelaku atas perbuatan pembunuhan. Meskipun pelaku sudah dihukum dengan hukum *qiṣas*, bukan berarti ia telah bebas atas kesalahanya. Ia masih harus mendapatkan hukuman lain yang berupa denda atau *diyat* yang diberikan kepada si korban.

Hal tersebut dapat memberikan keringan kepada si korban ataupun keluarganya. Munculnya perhatian terhadap si korban dan pelakunya adalah sesuatu yang wajar, sebab selama ini pehatian sering hanya ditujukan kepada pelaku saja, apakah haknya dilindungi, bagaimana kondisinya, keluarganya, masa depannya? Bahkan perhatian ini bisa pula berupa pengurangan tanggung jawab perbuatannya, misalnya korban ikut juga bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan. Lalu bagaimana dengan nasib korbannya sendiri?

Di negara lain misalnya Inggris dan Belanda, perhatian terhadap korban kejahatan dalam bentuk ganti rugi sudah berlangsung cukup lama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pemberian ganti rugi tersebut bisa diberikan oleh wakil dari pelaku, atau biasa disebut *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti), di mana suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pelaku.[1] Namun sayangnya *vicarious liability* ini hanya berlaku pada jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris. *Vicarious liability* ini hanya berlaku terhadap delik-delik yang mensyaratkan kualitas dan delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan buruh dan majikan.[2]

Dalam Islam pemberian ganti rugi kepada korban tersebut dinamakan dengan *diyat*. Pada umumnya para fuqaha sudah sepakat pendapatnya untuk mengikut sertakan keluarga pembuat yang disebut *aqilah*, dalam pembayaran *diyat*. Yang dimaksud keluarga adalah saudara-saudaranya yang datang dari pihak ayah (*Aṣabah*). Keluarga yang jauh diikutsertakan karena mereka juga bisa menjadi ahli waris cadangan kalau keluarga dekat tidak ada. Alasan keluarga menanggung *diyat* karena untuk menjamin rasa keadilan dan persamaan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak korban.[3]

Dari uraian di atas, kemudian dapat diambil suatu catatan bahwa di dalam hukum Islam *diyat* menjadi memiliki sifat publik (ada hubungan antara pelaku, korban dan negara). Sehingga patut dikatakan bahwa suatu *jarimah* pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap hah-hak individu yang senantiasa diletakan dalam wacana pelaku, korban dan negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Romli Atmasasmitha, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung : Mandar Maju, 1996), hlm. 79.

[2] Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hlm. 33.

[3] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 287.

Dari sini timbul suatu pertanyaan, bagaimana konsep (*vicarious liability*) dalam Islam dan bagaimana nilai filosofis yang terkandung dalam *vicarious liability* tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, kiranya dapat di rumuskan dua buah pokok masalah yang memerlukan penelitian dan pengkajian khusus. Pokok masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana konsep *vicarious liability* dalam Islam?
2. Bagaimana landasan filosofis keadilan *vicarious liability* dalam Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan skripsi ini adalah :

a. Dapat mengetahui dan mengenal lebih jauh tentang *vicarious liability* dalam Islam.

b. Mencoba melakukan suatu pendekatan yang relatif masih baru guna memperoleh formulasi yang sekiranya dianggap tepat dan memenuhi rasa jera di dalam prosedur pemberian tanggung jawab kepada pelaku dan rasa keadilan bagi si korban itu sendiri, dengan menawarkan konsep *diyat* dalam Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penyusun harapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Untuk memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana Islam.
b. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang membaca hasil karya ini untuk tidak melakukan kejahatan.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui sejauh mana objek penelitian dan kajian terhadap masalah *diyat* peneliti telah melakukan pra-penelitian (telaah) terhadap sejumlah literatur. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada penelitian dengan tema kajian yang sama, sehingga nantinya tidak terjadi pengulangan (repetisi) yang mirip dengan penelitian sebelumnya.

Dalam penelaahan terhadap sejumlah literatur, peneliti menemukan beberapa penelitian dengan objek yang sama. Seperti karya Mukhlis dalam skripsinya yang berjudul *"Penerapan Diyat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia"* dalam karyanya menjelaskan tentang *diyat* secara garis besar, kemudian dikombinasikan dengan ganti rugi seperti dalam KUHP namun masalah pertanggungjawaban pengganti tidak dibahas secara rinci.

Ada beberapa kitab yang membahas tentang *diyat,* yaitu dalam Kitab **Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuh**, karya Wahbah Al-Zuhaili, **Al-Fiqh Al-Minhaj Al-Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i,** karya Mustafa Alim, **Hukum**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pidana Syari'at Islam Menurut Aturan Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah karya Halimah, **Jinayah (Hukum Pidana Syari'at Islam)** karya Marsum, dari keenam kitab tersebut di atas pada perinsipnya sama membahas konsep *diyat*. Secara umum dibahas pengertian konvensional konsep *diyat*, bentuk-bentuk dan macam-macam *diyat*.

Yang membahas tentang hikmah disyari'atkannya diyat dalam Islam menurut penulisnya bahwa hikmah tersebut dimaksudkan sebagai upaya prevensi dari kemungkinan terjadinya bentuk pidana yang bisa menimbulkan bahaya bagi kehidupan seseorang sekaligus sebagai bentuk proteksi terhadap jiwa manusia agar senantiasa dihormati dan dimulyakan. Kitab tersebut adalah **Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh** karya Ali Ahmad Az-Zurzawi. Kemudian dalam Kitab **Al-Islam Akidah wa Syari'ah** karya Mahmud Saltut, Dalam Karyanya pada perinsipnya operasionalisasi pembayaran *diyat* harus disegerakan, karena hal tersebut terkait dengan kewajiban pemenuhan hak terhadap orang lain. Ahmad Hanafi dalam karyanya ***Asas-Asas Hukum Pidana Islam*** disebutkan tentang pilihan yang harus segera dilakukan untuk segera memprioritaskan korban yang menjadi pihak perhatian, juga disoroti tentang sifat kepidanaan yang melekat pada hukuman *diyat*. Pada bagian akhir tulisan tersebut dikatakan, bahwa jauh sebelum muncul pemikiran tentang urgensi tentang keterlibatan negara di dalam kasus-kasus tindak pidana yang menimbulkan korban, dalam Islam pemikiran tersebut telah lebih dulu muncul melalui praktek yang diperkenalkan dalam institusi *diyat*. Setelah pelaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tindak pidana dinyatakan orang tidak mampu secara ekonomis, kemudian beban tersebut secara otomatis beralih kepada keluarganya dan negara.

E. Kerangka Teoretik

Untuk membahas pokok-pokok masalah yang diketengahkan dalam skripsi ini penyusun akan menggunakan empat kerangka pemikiran sebagai landasan teoritis yang akan mengantarkan kepada arah pembahasan. Pertama tentang tujuan pemidanaan kedua tentang konsep pertanggungjawaban pidana ketiga nilai-nilai Fiosofis *vicarious liability* dan keempat prinsip-prinsip utama hukum *diyat*.

1. Tujuan Pemidanaan

Pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana *retributif* (pembalasan) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan positif lebih lanjut (manfa'at). Di samping itu timbul pula pandangan *integratif* dari tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural yang menggabungkan sekaligus nilai-nilai yang terkandung dalam teori theologis (manfaat atau relatif).

Dari kesimpulan yang diperoleh, bahwa pidana menurut teori retributif tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana menurut teori ini secara mutlak ada karena

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dilakukan suatu kejahatan, tidaklah perlu untuk memikirkan manfa'at penjatuhan pidana itu, maka setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.[4] Dari uraian ini muncul kesan, bahwa pemidanaan menurut teori *retributif* (absolut) diletakan dalam wacana perbuatan jahat yang dilakukan seseorang. Sebaliknya teori theologis (teori relatif) meletakan kerangka pemidanaan sebagai upaya untuk melakukan individualisasi dari suatu pidana dengan perhatian yang lebih ditujukan kepada kondisi pelaku tindak pidana. Hal ini kemudian diartikan bahwa hakekat teori ini pada dasarnya mencari dasar hukum pidana dalam penyelenggaraan tertib masyarakat dan akibatnya dengan mengedepankan tujuan pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan.[5] Atau mencari manfaat dari hukuman.

Meletakan konfigurasi teori tujuan pemidanaan dalam segmen yang sangat teguh berpegang pada prinsip (hidup) keseimbangan. Oleh karena itu meminjam istilah yang dipakai Muladi, Bahwa untuk kasus Indonsia penyusun melihat ada kecenderungan yang positif untuk menempatkan teori *integratif*. Formulasi ini bisa dilacak paling tidak akan menemukan legitimasi sosiologis, dari beberapa kepustakaan yang telah ditulis baik oleh orang Asing maupun oleh warga Indonesia sendiri, dapat dikaji hakikat manusia Indonesia di dalam konteks hubungannya dengan masyarakat yang secara keseluruhan mengutamakan keseimbangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), hlm. 17-18.

[5] *Ibid*, hlm. 20.

Alasan ideologis secara konkrit kemudian dapat ditemukan dalam beberapa kesempatan di mana filsafat keseimbangan dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasan ketiga untuk memberikan legitimasi teori *integratif* tentang tujuan pemidanaan adalah berdasarkan alasan *yuridis-filosofis.* Berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi di antara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh, maka teori pemidanaan yang bersifat *integratif* ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala aspek.

Dari sekian banyak pendapat para sarjana yang menganut teori *integratif* tentang tujuan pemidanaan, penulis cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan yang penyusun anggap cocok dengan pendekatan-pendekatan di atas, dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang merupakan kerusakan individual maupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud di atas adalah pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Kalau dipelajari pasal-pasal KUHP dan undang-undag pidana lain yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka ternyata bahwa tidak ditemukan definisi tentang delik dan pertanggungjawaban pidana ataupun kemampuan bertanggung jawab. Dalam Pasal 44 (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampuh bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu kapan seseorang dianggap mampuh bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya.

Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampuh bertanggung jawab ini adalah hal yang mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam hal untuk menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak piana. Jadi, untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampuh bertanggung jawab.

Dua keadaan jiwa yang tidak mampuh bertanggung jawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44: (1) karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau (2) jiwanya terganggu karena penyakit.[6]

Walaupun tidak dijelaskan secara tegas namun J.E. Jonkers menyebutkan ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu: kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Adami Khazami, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta : Raja Grapindo, 2002), hlm. 147.

Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari perbuatan itu, serta keinsyafan bahwa hal itu dilarang oleh masyarakat.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu, adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalah pembuat, tak adanya dasar pemaaf.[7]

Mengenai adanya kesalahan terdakawa harus melakukan perbuatan pidana, di atas unsur tertentu mampuh bertanggung jawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan ataupun kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf.

Jadi dari beberapa uraian di atas mengenai definisi pertanggungjawaban pidana adalah suatu tindak pidana yang dibebankan kepada pelaku, dikarenakan kesalahan yang telah diperbuatnya secara sadar (Tanpa ada paksaan), serta perbuatan tersebut telah menyimpang dari aturan (undang-undang) yang berlaku di tempat di mana ia melakukan suatu kesalahan itu. Ketika pelaku tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan sanksi tindak pidana dalam masalah pemberian ganti rugi kepada korban, sesuai dengan aturan hukum Islam yang terdapat dalam bab *diyat*, hukum tersebut bisa dibantu oleh wali pelaku, hal tersebut dinamakan dengan pertanggungjawaban pengganti. Pertanggungjawaban pengganti ini pengecualian dari aturan undang-undang yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 222

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan perkataan lain, adalah sebagai atas menegakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh memasyarakat apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan *jarimah*.

3. Nilai-Nilai Filosofis *Vicarious Liability*

Vicarious liability (pertanggungjawaban pengganti) yaitu suatu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada orang lain. *Diyat* dalam hal ini adalah ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku atas tindak pidana pembunuhan. Ganti rugi yang bisa dibantu pembayaranya oleh *aqilah* hanya pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja atau karena kesalahan. Misalnya seseorang bermaksud memanah binatang, ternyata yang terkena manusia. Maka orang tersebut harus membayar *diyat (*ganti rugi) yang bisa dibantu oleh *aqilah*. *Aqilah* menurut Sayyid Sabiq adalah sekelompok orang yang menanggung *diyat*. *Aqilah* tersebut termasuk saudara-saudara lelaki dari pihak ayah yang sudah mencapai umur baligh dan kaya, lagi berakal. Dikategorikan sebagai *aqilah* adalah orang-orang yang buta, orang yang berpenyakit tak sembuh-sembuh, dan kakek-kakek, tetapi dengan syarat bilamana mereka termasuk orang yang kaya. Dan tidak masuk dalam kategori *aqilah* adalah saudara perempuan, orang yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

miskin, anak kecil, orang gila, dan tidak berlainan agama dengan orang yang melakukan tindak pidana. Mengingat prinsip *aqilah* adalah tolong menolong. [8]Adapun batas waktu yang harus diberikan bagi *aqilah* dalam pemberian ganti rugi tersebut adalah terhitung selama tiga tahun. Waktu tersebut tidak berlaku untuk pelaku.

Diikut sertakannya keluarga dalam menaggung *diyat* berarti bahwa orang-orang yang tidak melakuan pembunuhan menanggung pula dosa orang lain. Hal ini adalah suatu pengecualian dari aturan pokok syari'ah yang umum, yaitu bahwa : *"Seseorang tidak menanggung dosa orang lain."*[9] Akan tetapi antara pembuat dan korban sama-sama menghendaki adanya pengecualian tersebut, bahkan pengecualian tersebut harus diwujudkan demi menjamin rasa keadilan dan persamaan, dan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak korban.

Islam dikala melibatkan *aqilah* dalam menanggung beban *diyat*, tiada lain bertujuan untuk ikut berbela sungkawa terhadap pelakuan pembunuhan, serta meringankan bebannya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tanpa sengaja. Hal ini juga merupakan pengakuan terhadap sistem arab yang menuntut anggota-anggota kabilah bekerjasama untuk saling menolong dan mendukung.

Hal ini mempunyai suatu hikmah yang jelas, yaitu bahwa apabila *kabilah* mengetahui keharusan ikut bertanggung jawab dalam membayar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 99

[9] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 289

diyat, maka *kabilah* akan berupya mencegah anggota-anggotanya melakukan kejahatan, dan mengarahkan mereka agar berakhlak yang benar supaya jangan terjerumus kepada perbuatan yang berdosa.[10]

4. Prinsip-Prinsip Hukum *Diyat*

Dalam wacana hukum Islam, *diyat* biasa diterjemahkan sebagai bentuk ganti rugi yang diserahkan Oleh seorang pelaku tindak pidana terhadap korban atau ahli warisnya dalam tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan orang lain.[11] Pengertian konvensional ini tampaknya tetap dipandang penting oleh ulama ahli fiqih dengan terbukti banyak di antara mereka yang secara substansial masih berpegang kepada rumusan semula.[12] Meskipun demikian, ada definisi lain yang secara etimologi berbeda dengan makna di atas, misalnya disebut juga pembayaran, atau tebusan. Namun sesungguhnya semua definisi tersebut tetap memiliki ide yang sama.

Pertimbangan ini dianggap layak mengingat bahwa pada hakekatnya substansi persoalan konsep *diyat* dalam Islam tidak akan terlepas dari arah perhatian yang banyak ditujukan kepada objek pidana yaitu korban, baik itu bersifat psikologis maupun yuridis. Secara psikologis, Hal tersebut biasanya ditunjukan oleh niat baik pelaku untuk segera memulihkan kembali hubungan pribadi dengan menyegerakan usaha pembayaran ganti rugi kepada korban atau keluarganya. Secara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* hlm. 102

[11] Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1993), hlm. 311.

[12] Wahbah al-Zuhaily, A*l- Fiqh Al- Islam* (Damsik Suri'ah : Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 98.

yuridis beban pembayaran kemudian tidak secara mutlak berada di atas pundak pelaku tindak pidana semata, karena secara berurutan hal tersebut ditandai dengan munculnya kewajiban keluarga (*aqilah)* dan tuntutan kepada negara untuk masyarakat banyak berkiprah dalam persoalan tersebut dengan bersama-sama menjamin beban pembayaran apabila secara ekonomis pelaku dianggap orang yang tidak mampuh.

Dari wacana di atas, dapat dilihat bahwa konsep *diyat* dalam Islam bisa dicoba untuk disejajarkan dengan konsepsi *vicarious liability*, jelas memiliki keunikan tersendiri dan secara mendasar jelas berbeda. Dari tolok ukur ini ternyata penyusun melihat ada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya yang secara langsung bisa dirasakan oleh mereka yang menjadi korban tindak pidana atau keluarganya.

Dari uraian sepintas tentang tujuan pemidanaan dan prinsip-prinsip hukum *diyat* di atas, penyusun mencoba untuk mengakomodasikan keduanya sebagai karangan pemikiran utama guna mencari dari arah pemecahan dari pokok masalah yang diajukan, dengan asumsi bahwa masih perlu ada pembenahan mendasar yang harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang di Indonesia untuk melihat sisi lain dari kelemahan-kelemahan yang muncul dalam masalah pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana. Dengan demikian maka validitas sebuah konsep atau materi perundang-undangan yang telah dilegalisasikan senantiasa harus tetap teruji relevansinya dengan kebutuhan real masyarakat saat ini. Maka selanjutnya melalui kerangka ini pula penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mencoba memasuki arena pembahasan skripsi ini untuk mencari solusi dengan tetap berpijak kepada kerangka awal tujuan pemidanaan yang ada sembari mengadopsi prinsip-prinsip umum hukum *diyat* guna mengisi celah-celah yang selama ini dianggap menjadi titik lemah dari masalah pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana tersebut.

Pada akhirnya tetap menafikan adanya beberapa pembahasan lain konsep *diyat*, tidaklah secara utuh penyusun kemudian menerapkan rumusan tersebut secara redaksional konsep-perkonsep sebagaimana dijelaslkan di muka, karena bila ini tetap dilakukan dalam wacana hukum modern saat ini, niscaya akan menemukan kesulitan luar biasa, maka diambil beberapa prinsip umum saja yang menjadi dasar filosofis konsep bersangkutan untuk kemudian ditawarkan kepada konsep berikutnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persolan pertanggungjawaban pengganti dalam *diyat*.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis,* artinya dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan masalah konsep

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pertanggungjawaban pengganti dalam *diyat* serta nilai keadilan yang terkandung dalam penerapan pertanggungjawaban pengganti.[13]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang hendak penyusun pakai dalam skripsi ini adalah pendekatan filosofis. Dalam hal ini penyusun mencoba untuk melakukan kaji ulang terhadap beberapa persoalan mendasar berkaitan dengan pemberian tanggung jawab kepada keluarga tersangka atas perlakuan yang telah diperbuat oleh seorang tindak pidana, sehingga diharapkan dari kajian ini akan diperoleh sebuah rumusan hukum yang memberikan arah bagi pemenuhan rasa keadilan bagi korban tindak pidana, dengan menawarkan pemikiran yang telah diakui keberadaannya, baik di dalam hukum positif sendiri maupun hukum Islam yang erat kaitannya dengan tema pembahasan ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan pokok pembahasan. Pemilihan buku-buku primer yang berhubungan langsung dengan topik bahasan dan mencari buku-buku atau data-data lain yang ada hubungannya dengan topik bahasan sebagai pelengkap dan penyempurna.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Analisis Data

a. Setelah data terkumpul, maka data yang primer digunakan sebagai instrumen untuk menjadi pilar pembahasan, kemudian data sekunder

---

[13] Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

dipakai untuk melengkapinya, artinya penyusun akan menggunakan data primer dari buku karangan A. Hanafi yang berjudul Asas-*Asas Hukum Pidana Islam,* sebagian dari Al-*Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami,* karangan Abdul Qadir Al-Audah dan *Fiqih al-Sunnah,* karangan as-Sayyid Sabiq yang diterjemahkan oleh A. Ali dan Moch. Husain, selanjutnya ditunjang dengan buku-buku lainnya.

b. Di dalam pembahasan penyusun akan mendeskripsikan peristiwa-peristiwa khusus setelah itu dianalisis hasilnya untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih sederhana.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama yang terdiri dari : pendahuluan yang mengatur isi dan bentuk skripsi. Bagian ini terdiri dari; Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum konsep *diyat* yang di dalamnya memuat tentang pengertian, dasar hukum disyari'atkannya *diyat,* bentuk dan macam *diyat*, *diyat* pada masa perkembangan Islam dan yang terakhir hikmah *diyat.*

Pada bab ketiga berisi tentang tinjauan umum tentang *vicarious liability* yang terdiri dari pengertian, dasar hukum *vicarious liability*, maksud

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan tujuan *vicarious liability* kemudian pertimbangan nilai filosofis *vicarious liability*.

Bab keempat adalah upaya penyusun untuk menganalisis bagaimana konsep *vicarios liability* dalam Islam, dimulai dari menganalisis maksud dan tujuan *vicarious liability* dan menganalisis nilai filosofis dari keadilan dalam *vicarios liability*.

Bab kelima berupa kesimpulan akhir dan saran-saran yang dapat diambil sebagai masukan yang berharga bagi upaya perbaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menyampaikan beberapa pembahasan yang dirasa cukup mewakili dalam membahas pokok masalah, maka sampailah kepada pembahasan akhir, yaitu kesimpulan-kesimpulan, adapun kesimpulan dari uraian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konsep *Vicarious liability* (pemberian ganti rugi oleh wali pelaku kepada korban tindak pidana) yang bertujuan untuk memenuhi hak keluarga korban sebagai imbalan atas kerugian ataupun kesedihan karena sudah ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Konsep *vicarious liability* ini bisa diterpkan dengan syarat penempatan tersebut benar-benar memenuhi rumusan tujuan pemidanan yaitu sebagai pencegah dalam berbuat *jarimah,* agar orang lebih hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan dan merasa takut ketika akan melakukan suatu kejahatan.
2. Dalam hubungan dengan kemanusiaan, keadilan membawa konsep persamaan dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. *Vicarious liability* dimaksudkan untuk menegakkan rasa keadilan. Karena keadilan merupakan tujuan terpenting dan utama dalam misi syari'at Islam yang menunjukan bahwa manusia di depan *mahkamah syari'at* adalah sama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Perkembangan ekonomi dewasa ini belum dapat menunjang semua kebutuhan masyarakat secara merata disegala lapisan sosial, sehingga dengan memperhatikan keadaan di atas, kiranya peningkatan perhatian pemberian ganti rugi oleh wali pelaku kepada mereka yang telah menjadi korban tindak pidana harus dilakukan secara hati-hati dan selektif. Dalam kaitan ini metode *vicarious liability* dalam Islam bisa menjadi pilihan. Pertama, pemberian ganti rugi dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepada korba. kedua, pembrian ganti rugi dilakukan oleh *aqilah* atau keluarga korban dan negara apabila pelaku tindak pidana dikategorikan orang yang tidak mampuh secara ekonomis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Surabaya : UD Mekar, 2000

Hadis

Nasai, Abu Abdullah Ar-Rahman Ibnu Syuaib An-, *Sunan An-Nasai*, Mesir : Mustafa Bab Al-Halabi Wa Syurakah, 1964.

Qazwini, Abu Abdullah Muhammad Yazid Ar-Rabi'i Al-, *Sunan Ibnu Majah, Bab Diyat Syibhi Al-Amd Muqaladah,* Hadist No 2628, jilid II, 878.

Sijitani, Abu Dawud Sulaiman Ibnu Al-Asy'at As-, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar al-fikri, 1994.

Fiqih

Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Andalusi, Ibnu Hazm Al-, *Al-Muhalla* (ttp : Dar al-fikr, t.t), Jilid X.

Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana,* Jakarta : Rajawali pers, 1990.

Atmasasmita, Romli., *Perbandingan Hukum Pidana,* Bandung : Mandar Maju, 1996.

Chazami, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana,* Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Darmodiharjo, Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum,* Jakarta : Gramedia, 2004.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I,* Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Hakim, Rahmat., *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah,* Jakarta : Bulan Bintang, 1971.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1986.

Lubis, Sahrawadi K., *Etika Profesi Hukum,* Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Syari'at Islam*), Yogyakarta : Bagian penerbitan Fak. Hukum UII, 1984.

Masluhudin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis,* Terj. Yudian W. Asmin, Cet. I, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004.

----------, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Cakrawala, 2005.

Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori Dan Kebijakan Pidana,* Bandung : Alumni, 1992.

Qurtubi, Ibnu Rusydi Al-, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtaṣid*, Ttp : Dar Al-Fikr, t.t.

Sayyid, Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung : Penerbit Pustaka 1994.

----------, Al-Adalah Al-Ijtima'iyyah Fi Al-Islam, (Kairo : Dar Al-Kitab Al-Harabi, 1967.

Sabiq, Sayyid As-, terjemahan *Fiqih Sunnah*, Bandung : Al-Ma'arif.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung : Asy-Syamil Press & Garfika, 1999.

Zurjawi, Ali Ahmad Al-, *Hikmah At-Tasyri Wafalsafatuh,*, ttp : Dar Al-Fikr. tt

Zuhaily,Wahbah Az-, *Al-Fiqh Al-Islam,* Damsik Suri'ah : Dar Al-Fikr, 1989

_____, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu,* Damsik Suri'ah : Dar Al-Fikr, 1989.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lain-lain

Ensiklopedi Islam, cet. I Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 1993.

Ma'loef, Luis, *Kamus Al-Munjid Fi Al-Lughah* Beirut : Dar Al-masyriq, 1977.

Munawir, A.W, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	BAB II
1	17	3	Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat (yang diserahkan kepada keluaganya siterbinuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) itu bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu'min, maka hendaklah ia (si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mu'min. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (Kafir) yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang mu'min. barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah, dan adalah Allah Yang Maha Mengetahu Lagi Maha Bijaksana.
2	18	4	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (orang yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada (yang diberi maaf) dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu Rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
3	27	25	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya kami telah diberi kekuasaan (kepada ahli warisnya), tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
4	29	32	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang
5	32	43	Tidak ada warisan bagi orang yang membunuh
4	36	55	Diyat perempuan seperti diyat laki-laki sama saja sampai dengan sepertiga diyatnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

No	Hlm	Fn	BAB III
1	42	**5**	Terdapat dua orang perempuan dari bani Huza'il mereka berkelahi,salah satunya memukul yang lainnya dengan batu, sampai terbunuh. kemudian Rasulallah menetapkan diyat perempuan adalah sepertiga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah ulama besar dari Universitas al-Azhar di Kairo Mesir. Beliau termasuk seorang pemikir dan ulama yang mengajarkan ijtihad dan kembali kepada ajaran al-qur'an dan as-sunnah. Adapun hasil karyanya antara lain fiqih sunnah, a*l-Aqidah al-Islamiyah* dan kitab-kitab lainnya yang digunakan sebagai pegangan dalam mempelajari ilmu syari'at baik di dalam maupun di luar negeri.

ABDUL QADIR AUDAH

Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Ia pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan *Mursyid al-Am Ikhwanul* muslimin yang dipimpin oleh Hassan al-Banna. Dalam pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai hakim yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena mempunyai prinsip mau mentaati undang-undang selama ia yakin bahwa undang-undang itu tidak bertentangan dengan syari'ah. Adapun karya-karya beliau adalah : kitab *at-Tasyri al-Jinai al-IslamI' dan al-Islam wa al-Auda'una al-QanunI'* (Islam dan peraturan perundang-undangan). Beliau wafat sebagai syuhada pada sebuah darma tiang gantungan akibat tuduhan dan fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam revolusi Mesir.

AHMAD HANAFI

Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN) Yogyakarta pada tahun 1968. Dan juga pernah menjabat sebagai ketua jurusan fiqih pada Fakultas Syari'ah. Beliau memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang kesarjanaan di Universitas Kairo Mesir. Di antara karya ilmiahnya adalah *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, pengantar teologi Islam dan sebaginya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap	: Cicin Siti Muhsinah
Tempat/tanggal lahir	: Ciamis, 20 Juni 1983
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: Jl. Panjalu No.194 Margamulya, Kawali, Ciamis, Jawa Barat

ORANG TUA

Nama ayah	: Dadun Abdul Somad
Nama ibu	: Aan Nurhasanah
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Panjalu No. 194 Margamulya, Kawali, Ciamis, Jawa Barat

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Selamaya 2
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Kawali
3. Madrasah Aliyah Negeri Awipari Tasikmalaya
4. Masuk Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta T.A. 2002/2003

Yogyakarta, 17 Juli 2006

Cicin Siti Muhsinah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA